



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : KARMAN TURIANG Als. ANTO bin TURIANG
2. Tempat lahir : Lalong
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 8 Agustus 1978
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Kebangsaan : Indonesia
4. Tempat tinggal : Dusun Suka Makmur, Desa Pong Samelung, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 24 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Susanti, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 91/Pen.Pid/PH/2022/ PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa
Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/Pid.Sus/2022/PN Blp tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blp tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada sebagai berikut:

1. Menyatakan **KARMAN TURIANG alias ANTO bin TURIANG** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Pasal 76E Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **KARMAN TURIANG alias ANTO bin TURIANG** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA dengan nomor registrasi :BA 6348 LC, Type B65-A, Model: SPM.SOLO Tahun pembuatan 2019, isi silinder daya listrik 155cc, Nomor mesin G3J8E0102734,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor Rangka MH3SG 464OKJO54960, nama pemilik SANDRA NURTANIA

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohonkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KARMAN TURIAN alias ANTO pada hari senin tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat dipinggir sungai Lamasi di Dusun Amboli, Desa Padangkalua, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi Anak korban [REDACTED] dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian bermula Ketika Saksi LEO datang menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban di Desa Setiarejo, untuk menemani Saksi, karena tidak ada orang di rumah selain dia, dan sekitar pukul 01.30 dini hari, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kios yang Anak korban tempati bersama Saksi LEO yang berada tepat di depan rumah Saksi LEO, kemudian Terdakwa masuk dan membangunkan Anak Korban bersama Saksi LEO yang telah tertidur, kemudian terdakwa bercerita dan mengaku sebagai Om atau paman Anak Korban, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk di antar pulang, karena Anak Korban takut, Anak Korban mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi LEO lalu Terdakwa membawa pergi Anak Korban dari tempat Saksi LEO. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban menggunakan sepeda motor, pada saat berada dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa meminta hp milik Anak Korban kemudian Anak Korban memberikannya karena Anak Korban sangat ketakutan, kemudian Terdakwa berkeliling dengan sepeda motor dengan membonceng Anak Korban ke pinggir sungai Kecamatan Iamas, tiba-tiba badan Anak Korban menjadi lemas hingga Anak Korban pun terjatuh, saat Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang digunakannya, lalu Terdakwa datang dan langsung menindih tubuh Anak Korban yang masih terbaring sambil salah satu tangannya memegang tangan kiri Anak Korban, lalu salah satu tangannya memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban yang masih tertutupi atau terbungkus pakaian yang Anak Korban gunakan, lalu Anak Korban kaget dan langsung sadar kembali kemudian melakukan perlawanan dengan mencakar bagian wajah dan leher Terdakwa, kemudian tangan Terdakwa yang memegang tangan kiri Anak Korban langsung dipindahkan menutup mulut Anak Korban dan Terdakwa masih terus meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa berusaha membuka baju Anak Korban dengan cara memegang baju Anak Korban pada bagian perut dengan tangan yang sebelumnya menutup mulut Anak Korban, lalu Terdakwa menarik baju Anak Korban tersebut ke atas bagian leher Anak Korban dan tangan Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban, masih tetap meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung mengambil sebuah batu yang berada di dekat tubuh Anak Korban, dan memukul kepala Terdakwa, terdakwa pun mengancam dengan berkata "mau ko bunuhkah" yang artinya dalam Bahasa Indonesia "apakah kau mau membunuh saya", Terdakwa kemudian mengangkat tubuh Anak Korban di sebuah potongan batang kayu yang berada di pinggir sungai, lalu Terdakwa ikut naik ke batang kayu tersebut, dan saat Terdakwa telah duduk diatas kayu, Anak Korbanpun mendorong tubuh Terdakwa sehingga ia terjatuh, lalu Anak Korban berlari kesemak-semak yang berada di pinggir sungai tersebut untuk bersembunyi, tidak lama kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan sekitar setengah jam kemudian Anak Korban keluar lalu menuju kerumah warga untuk meminta bantuan, dan salah satu warga kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.669/06/L/EX/IX/2010 tanggal 29 September 2010 yang menerangkan bahwa anak korban [REDACTED] dilahirkan pada tanggal 29 Maret Tahun 2006. Yang pada saat peristiwa terjadi Anak Korban masih berusia 16 tahun, atau setidaknya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blp



tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan secara sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Pasal 76E Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban diperiksa dalam persidangan sebagai saksi adanya kejadian pelecehan sexual yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar Pk.21.00 WITA di tepi sungai Lamasi, Dusun Amboli, Desa Padangkalu, Kec. Lamasi, Kab. Luwu, Terdakwa telah meraba-raba payudara Anak Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar Pk.21.00 WITA Saksi LEO datang menjemput Anak Korban di rumahnya, kemudian Saksi LEO membawa Anak Korban ke rumah Saksi LEO di dusun Setiarejo, kemudian sekitar Pk.01.30 WITA saat Anak Korban sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencungkil kunci dan mengatakan bahwa dirinya adalah paman dari Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengantar Anak Korban pulang ke rumah, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi LEO dan membawa Anak Korban pergi meninggalkan rumah Saksi LEO;



- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke daerah Batusitanduk, lalu Terdakwa berkeliling dengan membonceng Anak Korban seperti mencari suatu tempat namun Terdakwa mengarahkan sepeda motornya kembali ke daerah Lamasi, saat di jalan poros Lamasi Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah sungai, setibanya di pinggir sungai, Anak Korban merasa lemas dan terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban sambil meraba payudara Anak Korban yang masih tertutup pakaian, saat itu Anak Korban kaget dan langsung mencakar wajah dan leher Terdakwa, namun Terdakwa tetap berusaha membuka pakaian yang dikenakan Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, saat itu Anak Korban mengambil batu dan menumbuk kepala Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "kau mau bunuh saya?", lalu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban dan membawanya ke batang kayu di pinggir sungai kemudian membaringkan Anak Korban di situ, saat Terdakwa ikut juga duduk di batang kayu tersebut, Anak Korban langsung mendorong Terdakwa hingga terjatuh lalu Anak Korban melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak, tidak lama kemudian Anak Korban mendengar suara sepeda motor meninggalkan tempat itu, dan sekitar 30 menit kemudian Anak Korban keluar dari tempat persembunyian lalu menuju ke rumah warga untuk meminta pertolongan;
- Bahwa Anak Korban mau dibawa oleh Terdakwa saat berada di rumah Saksi LEO karena Anak Korban merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada Anak Korban;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. **MARTINA SUMULE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah bibi dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa yang dialami oleh Anak Korban, Saksi baru mengetahui hal ini dari cerita Anak Korban;



- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa telah meraba-raba payudaranya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar Pk.21.00 WITA di tepi sungai Lamasi, Dusun Amboli, Desa Padangkalu, Kec. Lamasi, Kab. Luwu;
- Bahwa Anak korban saat ini tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa menurut informasi dari neneknya, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, Anak Korban baru pulang ke rumah pagi hari;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa telah membawanya ke pinggir sungai Lamasi, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil meraba-raba payudaranya, Terdakwa juga berusaha membuka pakaian yang dikenakan Anak Korban, namun anak korban sempat melakukan perlawanan dan melarikan diri; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **LEONARDI Als. LEO Bin DARMA**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar Pk.21.00 WITA Saksi menjemput Anak Korban di rumahnya lalu membawa Anak Korban ke rumah Saksi di Dusun Setiarejo;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi, mereka berdua masuk ke dalam kios yang ada di depan rumah Saksi, lalu mereka baring-paring di atas springbed yang ada di dalam kios kemudian mereka tertidur, pada tengah malam tiba-tiba datang Terdakwa membangunkan mereka dan mengatakan dirinya adalah paman dari Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bemiat mengantar pulang Anak Korban, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dan membonceng Anak Korban pergi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Anak Korban hanya ngobrol-ngobrol dan karena lelah mereka tertidur di atas springbed;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa saat itu karena merasa ketakutan, saat itu Terdakwa mengancam Saksi akan melaporkannya ke polisi;
- Bahwa pada hari itu Saksi mengatakan mau mengantar pulang Anak Korban, tapi Anak Korban mengatakan besok saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar Pk.02.00 WITA bertempat di pinggir sungai Lamasi, Kab. Luwu, Terdakwa telah meraba payudara Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar Pk.22.00 WITA Terdakwa melintas di depan sebuah kios yang terletak di Desa Setiarejo, Kab. Luwu, saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang remaja sedang mengintip ke dalam kios tersebut, saat itu Terdakwa menanyakan apa yang mereka lihat dan dijawab mengintip orang pacarana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut mengintip ke dalam kios tersebut dan melihat Anak Korban sedang berduaan dengan Saksi LEO, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut, lalu mengaku sebagai paman dari Anak Korban dan mengatakan kepada Saksi LEO akan mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi LEO dan membonceng Anak Korban meninggalkan kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke pinggir Sungai Lamasi, Kab. Luwu, dan setibanya di tempat tersebut Anak Korban langsung terjatuh dari sepeda motor dan terbaring di tanah, kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban melawan dengan cara mencakar namun Terdakwa terus meraba payudara Anak Korban sambil berusaha untuk membuka baju yang dikenakan Anak Korban namun Anak Korban masih terus melawan dengan cara menumbukkan batu ke Terdakwa, saat itu Terdakwa bertanya ke Anak Korban "*mau ko bunuh ka?*" kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban ke sebatang kayu dan mendudukkannya di situ, saat Terdakwa duduk di batang kayu tersebut Anak Korban langsung mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan Anak Korban melarikan diri;
- Bahwa Anak Korban bukan kemenakan dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa saat masuk ke dalam kios dan mengaku Paman dari Anak Korban adalah untuk dapat membawa Anak Korban meninggalkan tempat semula dan melakukan pencabulan;
- Bahwa Terdakwa sungguh menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran No. AL.799.0005024 a.n. [REDACTED] yang pada intinya menerangkan Anak Korban Lahir di Panjo tanggal 29 Maret 2006;
- Visum et Repertum Psychiatricum No. 06/RSUD-BG/P.Jiwa/VIII/2022 pada intinya menerangkan dari hasil pemeriksaan Anak Korban tidak ditemukan adanya gangguan jiwa dan depresi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA dengan nomor registrasi :BA 6348 LC, Type B65-A, Model: SPM.SOLO Tahun pembuatan 2019, isi silinder daya listrik 155cc, Nomor mesin G3J8E0102734, dan nomor Rangka MH3SG 464OKJO54960, nama pemilik SANDRA NURTANIA

Barang bukti mana telah disita menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar Pk.02.00 WITA di tepi sungai Lamasi, Dusun Amboli, Desa Padangkalu, Kec. Lamasi, Kab. Luwu, Terdakwa telah meraba-raba payudara Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar Pk.21.00 WITA Anak Korban dijemput oleh Saksi LEO di rumahnya untuk datang ke rumah Saksi LEO yang terletak di Dusun Setiarejo, Kab. Luwu;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi LEO, Anak Korban bersama Saksi LEO duduk berbincang-bincang di dalam sebuah kios yang terletak di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Saksi LEO dan akhirnya mereka berdua tertidur di dalam kios tersebut;

- Bahwa selang beberapa jam kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara mencungkil pintu kios dan mengatakan bahwa dirinya adalah paman dari Anak Korban dan akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi LEO dan membawa Anak Korban pergi meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke tepi sungai Lamasi, Dusun Amboli, Desa Padangkalu, Kec. Lamasi, Kab. Luwu, dan setibanya di tempat tersebut, Anak Korban langsung terjatuh dari sepeda motor karena lemas dan Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dengan tubuhnya lalu meraba-raba payudara Anak Korban, saat itu Anak Korban melakukan perlawanan dengan mencakar Terdakwa namun Terdakwa terus meraba-raba payudara Anak Korban sambil berusaha membuka baju yang dikenakan Anak Korban, saat itulah Anak Korban mengambil sebuah batu dan menumbukannya ke kepala Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya dan bertanya kepada Anak Korban "*mau ko bunuh ka?*", kemudian Terdakwa menggendong tubuh Anak Korban ke sebuah batang kayu dan membaringkannya disitu, saat Terdakwa ikut duduk di batang kayu itu Anak Korban langsung mendorong Terdakwa hingga terjatuh kemudian Anak Korban melarikan diri ke semak-semak dan bersembunyi di situ sampai Terdakwa meninggalkan tempat;
- Bahwa saat peristiwa terjadi Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, **KARMAN TURIANG**

Als. ANTO Bin TURIANG adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari pengamatan Majelis Hakim Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal ini bersifat alternatif, maka jika salah satu dari sub-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah dianggap pula perbuatan tersebut memenuhi delik yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) adalah suatu sikap batin dimana seseorang menghendaki dan mengetahui suatu akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Berdasarkan teori kehendak, suatu kesengajaan adalah kehendak atau keinginan melakukan suatu perbuatan dan juga kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sedangkan menurut teori pengetahuan, yang dimaksud dengan kesengajaan juga terdapat dalam suatu perbuatan yang sekalipun akibatnya tidak dikehendaki namun patut diduga akan atau mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara



fisik, psikis maupun seksual sehingga korban tidak dapat mempertahankan haknya baik hak tersebut menyangkut suatu kebendaan ataupun suatu hak atas perlakuan tertentu, dimana dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang layak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu pernyataan niat untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyusahakan bahkan dapat bersifat mencelakai pihak lain, dimana pernyataan niat tersebut tidak terbatas dalam bentuk verbal, namun bisa juga diutarakan melalui proses non-verbal seperti gestur dan isyarat yang mana bertujuan untuk menimbulkan perasaan takut ataupun tidak berdaya dari pihak lain sehingga ia dapat memperoleh suatu keuntungan dari pernyataan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh ataupun meminta dengan paksa sehingga pihak lain mengerjakan suatu hal yang tidak ia kehendaki, dalam hal ini untuk melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian perbuatan atau rangkaian perkataan tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa suatu hal yang dikatakan ataupun dilakukan oleh si pembujuk adalah benar adanya, yang sebenarnya tidak, dalam hal ini untuk melakukan perbuatan cabul dengan seorang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan keji dan kotor, melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, yang mana masuk kedalam perbuatan untuk memenuhi nafsu birahi, termasuk di dalamnya seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;



Menimbang, bahwa pada saat ini Anak korban berumur 16 (enam belas) tahun yang mana masih termasuk dalam kelompok umur mereka yang dimaksud sebagai anak dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar Pk.21.00 WITA Anak Korban dijemput oleh Saksi LEO di rumahnya untuk datang ke rumah Saksi LEO yang terletak di Dusun Setiarejo, Kab. Luwu, setelah tiba di rumah Saksi LEO, Anak Korban bersama Saksi LEO duduk berbincang-bincang di dalam sebuah kios yang terletak di depan rumah Saksi LEO dan akhirnya mereka berdua tertidur di dalam kios tersebut, selang beberapa jam kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara mencungkil pintu kios dan mengatakan bahwa dirinya adalah paman dari Anak Korban dan akan mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi LEO dan membawa Anak Korban pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke tepi sungai Lamasi, Dusun Amboli, Desa Padangkalu, Kec. Lamasi, Kab. Luwu, dan setibanya di tempat tersebut, Anak Korban langsung terjatuh dari sepeda motor karena lemas dan Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dengan tubuhnya lalu meraba-raba payudara Anak Korban, saat itu Anak Korban melakukan perlawanan dengan mencakar Terdakwa namun Terdakwa terus meraba-raba payudara Anak Korban sambil berusaha membuka baju yang dikenakan Anak Korban, saat itulah Anak Korban mengambil sebuah batu dan menumbukannya ke kepala Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya dan bertanya kepada Anak Korban "mau ko bunuh ka?", kemudian Terdakwa menggendong tubuh Anak Korban ke sebuah batang kayu dan membaringkannya disitu, saat Terdakwa ikut duduk di batang kayu itu Anak Korban langsung mendorong Terdakwa hingga terjatuh kemudian Anak Korban melarikan diri ke semak-semak dan bersembunyi di situ sampai Terdakwa meninggalkan tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa masuk kedalam kios yang berada di depan rumah Saksi LEO dan mengatakan bahwa dirinya adalah paman dari Anak Korban, sedangkan diantara Anak Korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga, kemudian membawa Anak Korban pergi meninggalkan tempat itu dan melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebelumnya adalah suatu perbuatan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA dengan nomor registrasi :BA 6348 LC, Type B65-A, Model: SPM.SOLO Tahun pembuatan 2019, isi silinder daya listrik 155cc, Nomor mesin G3J8E0102734, dan nomor Rangka MH3SG 464OKJO54960, nama pemilik SANDRA NURTANIA, adalah barang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi LEO untuk membawa Anak Korban, yang mana barang tersebut bukanlah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti agar ditetapkan untuk dikembalikan darimana barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blp



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara haruslah juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan;
- Terdakwa menimbulkan trauma pada Anak Korban; Keadaan

yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa sungguh menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARMAN TURIANG Ais. ANTO Bin TURIANG** tersebut di atas telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “melakukan tipu muslihat pada Anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA dengan nomor registrasi :BA 6348 LC, Type B65-A, Model: SPM.SOLO Tahun pembuatan 2019, isi silinder daya listrik 155cc, Nomor mesin G3J8E0102734, dan nomor Rangka MH3SG 464OKJO54960, nama pemilik SANDRA NURTANIA**Dikembalikan kepada Saksi LEO;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh Leonardus, SH., sebagai Hakim Ketua, Imam Setyawan, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu serta Mardianto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Belopa, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Imam Setyawan, S.H.,

Leonardus, S.H.,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,

Panitera,

Mardianto, S.H.